



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN UPAH ATAU PREMI BAGI
NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN HAK DI LAPAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN**
**(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
PEKANBARU)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH
YOLA OCTARIVA ARWANA
NIM. 11820725081

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pemberian Upah Premi Bagi Narapidana Dalam Pemenuhan Hak di Lapas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasarakatan (Studi Kasus di Lembaga Permasarakatan kelas II A Pekanbaru**, yang ditulis oleh :

Nama : Yola Oktarifa Arwana

NIM : 11820725081

jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I


Dr. Mardaus, SH, MH
NIP. 19661002 199403 1002

Pekanbaru, 7 Januari 2025
Pembimbing Skripsi II


Rudiyati, S.H., MH
NIP. 199008042019031016

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menanyakan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Nota Dinas

Pengajuan Skripsi

Yola Oktarifa Arwana

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Yola Oktarifa Arwana yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Upah Premi Bagi Narapidana Dalam Pemenuhan Hak di Lapas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasarakatan (Studi Kasus di Lembaga Permasarakatan kelas II A Pekanbaru)", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat di panggil dijikan dalam sidang *munaqasyah* di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Firdaus, SH, MH
NIP. 19661002 199403 1002

Pembimbing Skripsi II

Rudiadi, SH, MH
NIP. 199008042019031016

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Yola Oktarifa Arwana

: 11820725081

: Tandu/ 07 September 1999

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

: Pelaksanaan Pemberian Upah Premi Bagi Narapidana Dalam Pemenuhan Hak di Lapas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasarakatan (Studi Kasus di Lembaga Permasarakatan kelas II A Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

1. Dilarang mengutip pula pada skripsi/ tesis/ jurnal/ artikel/ penelitian/ penulisannya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2025
Yang membuat pernyataan



Yola Oktarifa Arwana
NIM. 11820725081




SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (similarity check) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan Turnitin pada skripsi mahasiswa berikut ini:

© **Ha**ckt **U**ntuk **S**ukses **R**iau
Mahasiswa
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Negeri Riau
Jadwal Uji Turnitin
Hasil Uji Turnitin
Tanggal Uji Turnitin
Judul Skripsi
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

: YOLA OCTARIVA ARWANA
: 11820725081
: TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN UPAH PREMI BAGI NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN HAK DI LAPAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU)
: 15 April 2025
: Tingkat Kesamaan Skripsi (Similarity Index) yaitu 30 %.

Pekanbaru, 15 April 2025
Ketua Prodi,



Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH, MH
NIP. 1978022720080110009

1. Dilarang mengajukan tesis sebagai bagian atau sumber dari karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul **TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN UPAH ATAU PREMI BAGI NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN HAK DI LAPAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU)** yang ditulis oleh:

Nama : YOLA OCTARIVA ARWANA

NIM : 11820725081

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Mei 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Mei 2025

TIK PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris

Irfan Ridha, SH., MH

Penguji I

Dr. Peri Pirmansyah, SH., M.H

Penguji II

H. Mhd. Kastulani, SH., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN UPAH ATAU PREMI BAGI NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN HAK DI LAPAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU)**, yang ditulis oleh:

Nama : **YOLA OCTARIVA ARWANA**

NIM : **11820725081**

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Mei 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH



Sekretaris

Irfan Ridha, SH., MH

Penguji I

Dr. Peri Pirmansyah, SH., M.H

Penguji II

H. Mhd. Kastulani, SH., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121003

Yola Octariva Arwana (2025):

ABSTRAK

Tinjauan Terhadap Kebijakan Upah Atau Premi Bagi Narapidana Dalam Pemenuhan Hak Di Lapas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam implementasi kebijakan Upah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjamin hak narapidana untuk memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian dari sistem pembinaan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya transparansi dalam pembayaran, keterlambatan distribusi upah, serta ketidaksesuaian jumlah upah dengan regulasi yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Upah bagi narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru, mengkaji pengaruh kebijakan tersebut terhadap proses rehabilitasi narapidana, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan narapidana dan petugas pemasyarakatan, serta studi kepustakaan dari peraturan perundang-undangan yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kebijakan Upah bagi narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru belum berjalan optimal. Banyak narapidana tidak menerima upah yang layak atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Kurangnya pengawasan dan transparansi dalam sistem pembayaran menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan hak narapidana. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam mekanisme administrasi, peningkatan pengawasan dari pihak berwenang, serta transparansi dalam pengelolaan upah agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi narapidana.

Kata Kunci: Kebijakan Upah, Hak Narapidana, Lapas, Pemasyarakatan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

سُمْ لِهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Alhamdulillahi Robbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan alam Nabiyullah Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahuma Sholli' ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad, yang telah berjuang membawa umat manusia dari zaman unta menuju zaman kereta, sehingga manusia dapat membedakan antara hak dan yang bathil. Semoga kita termasuk dalam generasi akhir zaman yang mendapatkan syafaatnya diakhir kelak nanti.

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN UPAH ATAU BAGI NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN HAK DI LAPAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU)” disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana pada Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya kepada :

1. Ayahanda Kamarudin dan Ibunda Nurmala Dewi S.Pd yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa mendidik membesarkan penulis

dari kandungan sampai besar saat ini. Serta adik Ezra Frezi Zafran. Dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) ini.

2. Bapak Prof. Dr.Khairunnas, M. Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum.
5. Bapak Firdaus, SH., MH selaku Pembimbing skripsi I dan Bapak Rudiadi, SH., MH selaku pembimbing skripsi II yang sudah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Drs. Abu Samah, M.H. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Kepada pegawai-pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah



melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

9. Kepada pegawai-pegawai Pustaka Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
10. Kepada Anggi Andika Putra, yang selalu memberi semangat dan menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan perhatiannya menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus maju hingga titik akhir.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat. Khusus pihak yang memerlukan dibidang Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 9 Maret 2025
Penulis

YOLA OCTARIVA ARWANA
Nim: 11820725081

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kebijakan Upah di Indonesia	13
B. Tinjauan Tentang Upah dalam Pemasyarakatan	14
C. Perbedaan Narapidana dan Tahanan	17
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	25
E. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	32
F. Perbandingan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022	35
G. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Data	40
D. Lokasi Penelitian	41
E. Subjek dan Objek Penelitian	42
F. Tabel Informan	42
G. Teknik Pengumpulan data	43
H. Analisis Data	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	46
A. Pemenuhan Terhadap Upah Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kota Pekanbaru.....	46
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Menerima Upah Atas Pekerjaan Yang Dilaksanakan.....	54
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori equality before the law termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan.

Teori dan konsep *Equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.²

Dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila, tujuan pemidanaan tidak hanya sekedar menghukum narapidana,

¹ Yasir Arafat. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, (Jakarta: Permata Press, 2020) h. 26.

² Julita Melissa Walukuw, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, (Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 Jan-Maret, 2013)h. 163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

melainkan juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana dengan melibatkan pembina, narapidana, dan masyarakat secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidana di masa depan. Selain itu pula tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.³

Di mana Narapidana bukan hanya hanya sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan dapat dikenai pidana, sehingga yang harus berantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, Agama, kewajiban-kewajiban sosial lainnya.⁴

Penanggulangan kejahanan-kejahanan tersebut diatas merupakan tugas utama dari pelaksana undang-undang antara lain yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga pemasyarakatan serta Lembaga-lembaga lain yang terkait. Peranan petugas negara di bidang hukum mempunyai mata rantai dari tujuan perlengakapan negara mulai dari melakukan penyidikan perkara, penuntutan perkara, mengadili terdakwa dan

³ Noveria Devy, Barda Nawawi, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, (Jurnal Hukum, Vol. 3. No. 2, 2021)

h.222

⁴ Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020) h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memasukkan terpidana ke Lembaga pemasyarakatan sampai mengeluarkan kembali ke masyarakat dengan sistem pemasyarakatan.

Istilah Pemasyarakatan sudah muncul pada tahun 1963, namun prinsip-prinsip mengenai Pemasyarakatan itu baru dilembagakan setelah berlangsungnya Konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung (Jawa Barat) tanggal 27 April 1964 dan dari hasil konferensi tersebut dapat disimpulkan bahwa, tujuan dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum, dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat. Dimana seorang yang tersesat akan selalu bertobat ada harapan dapat mengambil manfaat sebesarbesarnya dari sistem pengayoman yang diterapkan kepadanya.⁵

Di dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.

Arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu tentunya pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam undang undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan juga harus menjadi perhatian pemerintah, seperti yang ditentukan dalam pasal 9 yang menyatakan bahwa narapidana berhak :

- menjalankan ibadah sesuai dengan menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaannya;

⁵ Suhardjo, *Pohon Beringin Penganyoman*, (Bandung: Rumah Pengayoman, 1964) h. 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/ keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Dari keseluruhan hak-hak narapidana sebagaimana dikemukakan di atas, hak yang sangat berkaitan dengan pemberian upah di Lembaga Pemasyarakatan adalah bahwa setiap narapidana yang berada di dalam tahanan berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak-hak yang beragam, salah satunya adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak untuk menerima upah dari pekerjaan yang dilakukan di dalam Lembaga tersebut. Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut dengan menyediakan pekerjaan dan memberikan upah kepada narapidana. Selain memberikan pekerjaan, Lembaga Pemasyarakatan juga memberikan pendidikan sehingga narapidana dapat kembali diterima di masyarakat setelah masa pidananya selesai dan tidak mengulangi perbuatannya.

Seringkali pemenuhan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat terlaksana dengan baik karena kurangnya kewenangan, terutama dari petugas yang memegang peran penting dalam melakukan pembinaan sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Pengaturan tentang pembagian upah yang diterima Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur pula oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana. Pasal 5 dalam keputusan tersebut menetapkan bahwa pembagian upah Narapidana terdiri dari 50% sebagai insentif karya Narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan Narapidana, dan 15% harus disetor ke Kantor Kas Negara.

Sejalan dengan yang tertuang dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 yang berbunyi “Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tambah.⁶” Yang artinya dalam ketentuan ini peningkatan kegiatan pembinaan kemandirian yang semula ditujukan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat, menjadi pekerjaan produktif berskala industri yang diharapkan dapat menghasilkan produk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi dan Narapidana dapat memperoleh upah dari pekerjaan yang dilakukan.

Hak atas pekerjaan merupakan salah satu hak konstitusional yang diakui dan dijamin oleh negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁷ Dalam konteks narapidana, hak tersebut tetap melekat dan tidak serta-merta hilang selama masa pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mempertegas hal ini, khususnya Pasal 8 huruf j dan Pasal 39 yang menyebutkan bahwa narapidana berhak memperoleh upah atas hasil kerja selama menjalani pembinaan.⁸

Narapidana dapat memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk keterampilan. Ini mengakibatkan mereka mendapatkan imbalan jasa dan insentif atas karya yang dibuatnya, seperti membuat kerajinan tangan, sendal hotel, pekerjaan tukang. Lembaga Pemasyarakatan sendiri dapat

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 39 ayat (1)

⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 27 ayat 2.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 8 huruf j dan Pasal 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan pelatihan keterampilan kerja narapidana bekerja sama dengan pihak ketiga seperti perusahaan badan hukum di luar Direktorat Jendral Pemasyarakatan Depertemen Kehakiman yang mempekerjakan narapidana.

Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana. Seperti yang telah diatur pula dalam Pasal 4 ayat (1) sampai ayat (3) yang mengatakan bahwa pihak ketiga yang mempekerjakan narapidana wajib memberikan imbalan jasa atas hasil karya keterampilan yang dihasilkan oleh narapidana. Yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Dalam pembinaan keterampilan kerja bagi narapidana menuju proses pembauran yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga, wajib diberikan imbalan jasa yang besarnya sekurang-kurangnya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) seorang setiap hari kerja
- 2) Perubahan imbalan jasa dimaksud ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Jendral Pemasyarakatan
- 3) Keterampilan kerja dimaksud pada ayat (1) adalah keterampilan yang dapat menghasilkan sesuatu produk baik jasa maupun barang tertentu.

Meskipun undang-undang telah memberikan aturan dan perlindungan hukum terhadap hak narapidana untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan, namun di lapangan, pelaksanaannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masih belum optimal. Upah yang diterima oleh narapidana yang bekerja masih sangat minim. Dalam kenyataannya, pemberian upah ini seringkali tidak terlaksana dengan baik bahkan tidak diberikan sama sekali kepada narapidana.

Permasalahan terkait kebijakan Upah bagi narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru semakin kompleks jika dikaitkan dengan jumlah narapidana yang bekerja di dalamnya. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari pihak lapas kelas II A Pekanbaru, sekitar 200 hingga 400 narapidana terlibat dalam berbagai program kerja, mulai dari kegiatan di dapur, bengkel, perkebunan, hingga produksi kerajinan tangan. Namun, meskipun mereka berkontribusi dengan aktivitas produktif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hak mereka untuk mendapatkan upah sering kali tidak terpenuhi dengan optimal.

Minimnya jumlah upah yang diberikan menjadi salah satu persoalan utama. Dengan jumlah pekerja yang cukup banyak, sistem pembayaran yang seharusnya berjalan adil dan transparan justru menghadapi kendala administrasi dan teknis. Beberapa narapidana bahkan melaporkan bahwa mereka tidak menerima upah yang sesuai mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Hal ini menciptakan ketidakpuasan dan dapat menurunkan motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi yang bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan pasca-pembebasan.

Selain itu, sumber daya dan pengawasan dari petugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemasyarakatan turut memperburuk kondisi ini. Dengan jumlah narapidana pekerja yang cukup besar, pengelolaan dana upah memerlukan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Tanpa adanya perbaikan dalam sistem administrasi dan pengawasan, masalah ini akan terus berulang dan menghambat efektivitas kebijakan pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap narapidana yang bekerja benar-benar menerima hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Undang-undang terdapat aturan yang melindungi hak narapidana untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Namun, di lapangan, pelaksanaannya belum optimal dan upah yang diterima oleh narapidana sangat minim. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan karena narapidana seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil atas kerja yang mereka lakukan.

Petugas Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dan memastikan penerapan sistem Pemasyarakatan. Namun, terdapat indikasi bahwa pelaksanaan hak-hak narapidana, termasuk pembayaran upah, sering kali tidak dapat terpenuhi dengan baik oleh petugas Pemasyarakatan.⁹ Penelitian ini perlu dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak-hak narapidana oleh petugas Pemasyarakatan dan untuk mengidentifikasi solusi yang efektif.

⁹ Suhaeni Rosa, *Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atau Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar*, Program Sarjana Universitas Hasanuddin, (Makasar, 2013) h.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sehingga menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN UPAH ATAU PREMI BAGI NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN HAK DI LAPAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU).

B. Batasan Masalah

Agar penelitian dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis perlu membuat batasan penelitian. Penelitian ini difokuskan mekanisme pelaksanaan Upah bagi narapidana di Lapas Kelas II Pekanbaru, mencakup prosedur pembayaran, sistem administrasi serta kendala dalam implementasinya. Aspek lain, seperti kondisi fisik lapas dan program pembinaan non-kerja, tidak menjadi fokus utama. Kajian ini hanya melibatkan narapidana yang bekerja, petugas pemasyarakatan, dan pihak terkait dalam administrasi keuangan, tanpa membahas perspektif pihak luat seperti keluarga masyarakat umum.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan terhadap kebijakan upah bagi narapidana di Lapas dalam pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana pengaruh kebijakan upah bagi narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru terhadap proses rehabilitasi narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan upah bagi narapidana di Lapas dalam pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
2. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh kebijakan upah bagi narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru terhadap proses rehabilitasi narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, Bagaimana implementasi kebijakan upah bagi narapidana di Lapas dalam pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Apa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja kendala dan hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam melaksanakan pemenuhan hak narapidana terkait upah bagi narapidana

- 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, tentang hak narapidana terkait kebijakan Upah terhadap pemulihan dan resosialisasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi siapa saja yang ingin mengkaji tentang kebijakan Upah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

c. Manfaat Akademis

- 1) Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Secara Akademis penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Upah di Indonesia

Kebijakan Upah bagi narapidana di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk memberikan hak yang layak bagi mereka yang bekerja selama menjalani masa pidana. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 Ayat (3), yang menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, hasil bekerja sebagai bagian dari sistem pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁰ Pemberian upah ini bertujuan untuk mendorong narapidana agar aktif dalam program kerja dan memiliki keterampilan yang dapat digunakan setelah mereka bebas.

Selain itu, ketentuan lebih rinci mengenai pembagian upah diatur dalam Keputusan Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Pasal 5 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana. Dalam regulasi tersebut, pembagian upah narapidana diatur sebagai berikut : 50% diberikan sebagai insentif kepada narapidana, 35% dialokasikan untuk dana pembinaan, 15% disetor ke kas negara¹¹. Skema ini

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹¹ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan agar narapidana tidak hanya memperoleh kompensasi atas pekerjaannya, tetapi juga turut serta dalam mendukung keberlangsungan sistem pembinaan di dalam lapas.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya transparansi dalam sistem pembayaran, keterlambatan distribusi upah, serta kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak narapidana dalam menerima ¹². Beberapa pendapat juga menunjukkan bahwa jumlah upah yang diterima narapidana sering kali jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan yang ada, sehingga tujuan utama dari kebijakan ini belum sepenuhnya tercapai¹³.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan narapidana dapat memperoleh manfaat ekonomi selama menjalani masa pidana, sekaligus memperoleh keterampilan kerja yang dapat membantu mereka beradaptasi setelah bebas. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta perbaikan dalam sistem administrasi agar kebijakan Upah dapat berjalan lebih efektif dan adil bagi narapidana.

B. Tinjauan Tentang Upah dalam Pemasyarakatan

Upah merupakan salah satu unsur dalam hubungan kerja yang merupakan bagian dari sistem hubungan industrial. Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh / pekerja selama ia melakukan pekerjaan dipandang melakukan pekerjaan. Menurut Nurimansyah

¹² Fahrur Rahman, *Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja dan Upah di Lapas Kelas II Amboin*, Skripsi Program Sarjana Universitas Palopo, (Amboin, 2021) h. 45

¹³ Musbirah Arrahmania, *Efektivitas Pemenuhan Hak atas Upah bagi Narapidana di Lapas Kelas II A Palopo*, (Jurnal Hukum, Vol.3, No. 2 Desember 2022). h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haribuan upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh / pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang pun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.¹⁴ Sedangkan Upah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 8 huruf (j) adalah hadiah dalam bentuk uang barang untuk Narapidana yang melakukan kegiatan pelatihan kerja/keterampilan pekerjaan yang bersifat pemeliharaan, misalnya bekerja di dapur membersihkan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa upah adalah penghasilan yang diterima oleh buruh pegawai atas pekerjaannya dalam bentuk uang barang dalam periode tertentu dalam sebuah kegiatan ekonomi. Upah ini dapat berupa gaji pokok tunjangan, serta bonus insentif lainnya yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang baik prestasi yang dicapai. Sebagai bentuk imbalan atas tenaga dan waktu yang diberikan dalam bekerja, upah memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memperbaiki kesejahteraan buruh pegawai. Oleh karena itu, besaran dan ketentuan upah juga menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan dan diatur dengan baik oleh pihak perusahaan maupun pemerintah untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kerja.

Upah dalam konteks umum adalah imbalan yang diterima oleh seseorang atas dasar hubungan kerja. Dalam lingkungan pemasyarakatan, istilah “” lebih sering digunakan untuk menyebut insentif balas jasa yang

¹⁴ Wayan Gde Wiryawan, *Ironi Upah Minimum dalam Industri Pariwisata*, (Malang : Media Nusa Crative, 2015) h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan kepada narapidana atas keterlibatan dalam kegiatan kerja sebagai bagian dari pembinaan kemandirian. Pemberian upah ini dimaksudkan tidak hanya sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan kerja, pembentukan karakter, serta persiapan reintegrasi sosial setelah bebas.¹⁵

Memberikan pekerjaan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan upaya untuk melindungi hak-hak mereka dan memotivasi agar mempunyai rencana setelah menjalani masa hukumannya. Untuk itu, lembaga pemasyarakatan memberikan pekerjaan tertentu seperti di bengkel kerja, lahan perkebunan, maupun dalam membuat berbagai macam kerajinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan keterampilan dan pengalaman kerja yang bermanfaat bagi narapidana dan membantu mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah masa hukuman berakhir.

Sifat pemberian pekerjaan bagi narapidana adalah pembinaan dengan melatih bekerja bagi narapidana, agar bila keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat menerapkan kepandaianya sebagai bekal hidupnya dan tidak lagi melakukan tindak pidana.¹⁶ Dengan memberikan pekerjaan, narapidana diharapkan menjadi peserta aktif dan produktif dalam pembangunan, baik selama menjalani masa pidananya maupun setelah kembali ke masyarakat, dengan kata lain lembaga permasyarakatan

¹⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Modul Pemasyarakatan*. (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022)h. 12

¹⁶ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Jambatan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005), h. 22.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga produktif.¹⁷

C. Perbedaan Narapidana dan Tahanan

1. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum.¹⁸ Menurut Pasal Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan. Artinya bahwa Narapidana harus menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan untuk periode tertentu agar Negara memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya selama berada di dalamnya.

Menurut Harsono narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukum. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang telah

¹⁷ Suwarto, *Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 2 Agustus, 2007). h. 197.

¹⁸ Tim Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Narapidana”, dikutip dari www.kbbi.com, pada 17 maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.¹⁹

2. Hak Narapidana

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti kata hak adalah (1) benar, (2) milik, kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), (5) kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu, (6) derajat martabat, dan (7) wewenang menurut hukum.²⁰ Hak menurut K. Bartens bisa diartikan sebagai tuntutan seseorang dan kelompok yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum.²¹

Hak narapidana adalah wewenang menurut hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemeredekaan di lembaga pemasyarakatan. Sejalan dengan hal tersebut, konsep sistem pemasyarakatan dalam instrument nasional tentang reaksi negara terhadap orang yang telah divonis melanggar hukum, prinsip pemasyarakatan dari Dr. Sahardjo memperlihatkan kecendrungan nilai dan pendekatan yang hampir samadengan nilai dan pendekatan yang terdapat dalam instrument internasional tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana, sebagaimana termuat dalam peraturan-

¹⁹ Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021) h. 23.

²⁰ Tim Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Hak" dikutip dari www.kbbi.com, diakses pada 17 Maret 2023

²¹ K. Bartens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) h. 185.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

peraturan standar minimum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) bagi perlakuan terhadap narapidana.²²

Hak-hak narapidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang yakni :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Undang-undang ini mengatur hak-hak narapidana seperti hak atas kesehatan dan pengobatan yang memadai, hak atas makanan dan minuman yang layak, hak atas pakaian yang memadai, hak atas tempat tidur yang layak, hak untuk menghubungi keluarga dan pengacara, hak untuk beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, serta hak untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan. Peraturan pemerintah ini menjelaskan lebih detail tentang hak-hak narapidana, termasuk hak untuk memperoleh penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya, hak untuk memperoleh perlindungan hukum, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan pengacara, hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, hak pengurangan masa pidana,

²² Adi Sujatno, *40 Tahun Pemasyarakatan, Mengukir Citra Profesionalisme*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2004), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak pembebasan bersyarat, hak cuti menjelang bebas, serta hak untuk memperoleh pengajaran, pelatihan, dan bimbingan.

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lembaga Pemasyarakatan. Keputusan ini mengatur standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan, termasuk standar pelayanan kesehatan, pelayanan keamanan dan keselamatan, pelayanan pendidikan, pelayanan agama, serta pelayanan konseling dan rehabilitasi sosial.

Hak-hak keperdataan sebagaimana penjelasan yang dituangkan dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengikat dengan hak keperdataan yang disebutkan bahwa Narapidana berhak²³:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
5. Mendapatkan layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan/ keluhan

²³ Indonesia, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksplorasi, pемbiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, hasil bekerja
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. Menerima menolak kunjungan dari keluarga advokat, pendamping, dan masyarakat.

Salah satu hak bagi narapidana di dalam LAPAS adalah hak untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan potensi. Sejalan dengan hal ini menurut Sri Widayati Wiratmo Soekito menegaskan bahwa hak asasi tidak tanpa batas, karena jika akan dilanggar hak-hak yang sama dengan orang lain karena itu kewajiban negara adalah memberikan batas-batas sampai seberapa jauh hak-hak asasi kemerdekaan dapat dijalankan dan dilindungi pelaksanaannya dengan mengutamakan kepentingan umum.²⁴ Selain itu, menurut Adi Sujatno, pembinaan sebagai dasar dari sistem pemasyarakatan ada sepuluh prinsip, yakni:²⁵

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara.

²⁴ Sri Widayati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 135.

²⁵ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004) h. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk pun jahat daripada sebelum dijatuhi pidana
5. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas kepentingan Negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya menjatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan di pupuk saran-sarana yang dapat mendukung fungsi rehalibilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Hak-hak narapidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang

yakni:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Undang-undang ini mengatur hak-hak narapidana seperti hak atas kesehatan dan pengobatan yang memadai, hak atas makanan dan minuman yang layak, hak atas pakaian yang memadai, hak atas tempat tidur yang layak, hak untuk menghubungi keluarga dan pengacara, hak untuk beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, serta hak untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan. Peraturan pemerintah ini menjelaskan lebih detail tentang hak-hak narapidana, termasuk hak untuk memperoleh penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya, hak untuk memperoleh perlindungan hukum, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan pengacara, hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, hak pengurangan masa pidana, hak pembebasan bersyarat, hak cuti menjelang bebas, serta hak untuk memperoleh pengajaran, pelatihan, dan bimbingan.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lembaga Pemasyarakatan. Keputusan ini mengatur standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan, termasuk standar pelayanan kesehatan, pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keamanan dan keselamatan, pelayanan pendidikan, pelayanan agama, serta pelayanan konseling dan rehabilitasi sosial.

Hak-hak keperdataan sebagaimana penjelasan yang dituangkan dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengikat dengan hak keperdataan. yang disebutkan bahwa Narapidana berhak²⁶:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
5. Mendapatkan layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan/ keluhan
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksplorasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, hasil bekerja
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan

²⁶ Indonesia, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Menerima menolak kunjungan dari keluarga advokat, pendamping, dan masyarakat.

3. Perbedaan Narapidana dan Tahanan

Perbedaan antara narapidana dan tahanan perlu ditegaskan untuk menghindari kekeliruan dalam penerapan kebijakan pembinaan. Tahanan adalah seseorang yang masih dalam proses hukum, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.²⁷ Perbedaan ini penting karena hanya narapidana yang menjadi subjek dari program pembinaan kerja dan pemberian upah dalam sistem pemasyarakatan.²⁸

D. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa, Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan Narapidana²⁹. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 adalah Lembaga tempat yang menjalankan fungsi pembinaan

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 dan 9

²⁸ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pedoman Teknis Pembinaan Kerja Narapidana*, (Jakarta: Kemenkumham RI, 2023.) h. 19

²⁹ *Ibid*, Pasal 1 ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap narapidana.³⁰

Berdasarkan Pasal 2 UU No 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan dinyatakan juga bahwa Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesiahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi, sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan maka tepatlah petugas pemasyarakatan melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Narapidana pemasyarakatan.³¹ Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Menurut Sidik Suryano Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat

³⁰ Indonesia, Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 18

³¹ Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Budi Utama, 2015) h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja berupa aspek pembinaan kepada Narapidana pemasyarakatan.³²

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 adalah Suatu sistem tatanan mengenai arah dan batasan serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.³³ Kemudian lembaga pemasarakatan sendiri memiliki berbagai kelompok agar menjadi efisien dan efektif yakni sebagai berikut³⁴ :

1. Menurut usia:

- a. Lembaga Pemasyarakatan untuk anak
- b. Lembaga Pemasyarakatan untuk pemuda
- c. Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa

2. Menurut jenis kelamin :

- a. Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita
- b. Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki

3. Menurut kapasitasnya :

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

³² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung : P.T Alumni, 2004) h. 24

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

³⁴ Istianah, *Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo*, Skripsi Program Sarjana UIN Surakarta, (Surakarta, 2000) h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III

Sehingga dengan adanya perbedaan jenis lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan narapidana mendapatkan pembinaan yang lebih terarah dan dapat dirasakan manfaatnya oleh narapidana itu sendiri. Karena jika tidak dibedakan baik berdasarkan usia, jenis kelamin pun kapasitas maka akan mengurangi efisiensi dan efektivitas proses pembinaan.

2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan Narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradab.³⁵

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan Narapidana adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, mengatur mengenai perlindungan hukum Narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap Narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maka

³⁵ Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, (Semarang : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala penyelenggaraan harus mendasarkan pada hukum. Pun demikian halnya dengan lembaga pemasyarakatan juga tidak dijalankan berdasarkan kekuasaan beberapa pihak, namun telah dijelaskan bahwa pembinaan di Indonesia telah memiliki ketentuan hukum sebagai landasan dalam menjalankan. Sehingga untuk menjalankan segala kegiatan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, maka harus mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut.

3. Tujuan dan Asas Lembaga Pemasyarakatan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat diadakannya pemasyarakatan. Sedangkan tujuan dari adanya pemasyarakatan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni sebagai berikut³⁶:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Kemudian dalam asas sistem pemasyarakatan juga telah diatur yakni dalam pasal 5 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun

³⁶ Indonesia, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan sebagai berikut³⁷:

- a) Asas Pengayoman, yaitu melindungi masyarakat dari kemungkinan dilangganya tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Narapidana, juga memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, dan Narapidana agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud pelindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Asas Nondiskriminasi, yaitu pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.
- c) Asas Kemanusiaan, yaitu pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada pelindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Narapidana.
- d) Asas Gotong Royong, yaitu Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara Tahanan, Anak, dan Narapidana dengan Petugas Pemasyarakatan, aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.
- e) Asas Kemandirian, yaitu pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan dengan memperhatikan kemampuan dari Tahanan, Anak, dan [arga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.

³⁷ Indonesia, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Asas Proporsionalitas, yaitu keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.

g) Asas Kehilangan Kemerdekaan Sebagai Satu-satunya Penderitaan, yaitu bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.

h) Asas Profesionalita, yaitu Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa sistem pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan acuan dari asas dan tujuan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut agar pelaksanannya searah dengan tujuan hukum Indonesia yakni mengembalikan Narapidana agar dapat bermanfaat dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan telah memiliki ketentuan dengan maximal pengawasan. Bawa keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan merupakan tanggung jawab langsung dari kepala lembaga pemasyarakatan. Serta dalam ketentuan tersebut diatur, petugas lembaga pemasyarakatan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pendisiplinan jika ditemukan pelanggaran dan petugas dalam menjalankan tugasnya tersebut juga diberikan senjata api sebagai keamanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Tinjauan teori tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diperlukan dalam kajian pustaka pada penelitian ini karena penelitian berkaitan kebijakan Upah bagi narapidana di lapas yakni lembaga pemasyarakatan itu sendiri yang diatur dalam peraturan ini. Sehingga nantinya analisa dari hasil penelitian ini merupakan analisa penerapan yang mendasarkan pada pasal 9 ayat (3) dan (10) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan beberapa aturan yang dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut³⁸:

1. Bab 1 tentang Ketentuan Umum
2. Bab 2 tentang Hak Dan Kewajiban Tahanan, Anak dan Narapidana.
 - 1) Ibadah merupakan hak asasi manusia yang melekat dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sehingga bagi Narapidana pun memiliki hak untuk tetap menjalankan ibadah. Di Lembaga Pemasyarakatan pelaksanaan ibadah dilakukan di luar sesuai dengan tahapan proses pembinaan.
 - 2) Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani merupakan hak yang juga harus diberikan bagi Narapidana . Karena sesuai dengan

³⁸ Indonesia, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan pemidanaan untuk mengembalikan Narapidana agar lebih bermanfaat bagi masyarakat maka perawatan baik rohani maupun jasmani merupakan kebutuhan pokok.

- 3) Pendidikan dan Pengajaran merupakan pendidikan dalam meliputi beberapa bidang salah satunya dalam agama.
- 4) Pelayanan Kesehatan dan Makanan merupakan hak yang dimiliki Narapidana. Misalnya Narapidana dilakukan cek kesehatan secara berkala berhak mendapatkan perawatan ketika sakit.
- 5) Mendapatkan pelayanan informasi, merupakan penyediaan informasi yang benar dan valid.
- 6) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, merupakan penyediaan layanan terkait hukum dan bantuan hukum terkait kasus dan penjelasan hukum secara pasti.
- 7) Keluhan merupakan hak Narapidana untuk menyampaikan suatu hal yang merugikan hak asasi Narapidana selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.
- 8) Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa merupakan penyediaan fasilitas bagi Narapidana dan bahan bacaan menjadi bagian dari bimbingan.
- 9) Mendapatkan perlakuan secara manusia, mengingat hal ini berkaitan jelas dengan HAM dan tidak adanya diskriminasi antara narapidana satu dan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Mendapatkan jaminan dan keselamatan kerja serta upah, yang dimaksud upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang jasa untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi.

11) Mendapatkan pelayanan sosial diawali dengan memperkenalkan Narapidana yang berada di dalam dengan pengunjung dari luar Lembaga permasayarakatan baik dari instansi pemerintah maupun organisasi swasta. Sedangkan

12) Menerima menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Yang merupakan hak dan kehendak masing masing dari narapidana,

3. Bab 3 Ketentuan Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan
4. Bab 4 Ketentuan Intelijen Pemasyarakatan
5. Bab 5 Ketentuan Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan
6. Bab 6 Ketentuan Sarana dan Prasarana
7. Bab 7 Ketentuan Petugas Pemasyarakatan
8. Bab 8 Ketentuan Pengawasan
9. Ketentuan Penutup

Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi landasan hukum pedoman pelaksanaan untuk menjalankan segala kegiatan pemasyarakatan yang ada dalam lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pemasyarakatan bersama dengan ketentuan perundang-undangan lain dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berlaku baik bagi Narapidana dan berlaku juga bagi petugas dari lembaga pemasyarakatan tersebut.

F. Perbandingan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan regulasi yang sebelumnya menjadi acuan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Dalam UU tersebut, ketentuan mengenai pemberian upah belum dijabarkan secara rinci. Barulah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terdapat pengaturan yang lebih eksplisit, mencakup hak atas upah hasil kerja, pembagian persentase, serta perlindungan administratif atas kerja narapidana.³⁹ Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam penghormatan terhadap hak-hak narapidana sebagai warga negara yang tetap memiliki martabat kemanusiaan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mempermudah pembaca dalam menganalisis sebuah penelitian, sehingga pembaca dapat mengetahui perbedaan dari setiap penelitian yang sudah ada dan penulis juga dapat melakukan pengembangan pengetahuan dengan mempertimbangkan segala aspek dari penelitian :

³⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Skripsi yang disusun oleh Fahrur Rahman Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah Atas Pekerjaan Yang Layak (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon)” tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program pelatihan kerja untuk narapidana di LP Kelas II A Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana diberikan pelatihan sesuai dengan program yang ditawarkan, dengan berbagai jenis pekerjaan seperti barber shop, pertukangan, pengelasan, bengkel, dan perkebunan. Narapidana memiliki kesempatan untuk memilih pelatihan sesuai minat dan bakat mereka. Selama pelatihan, mereka juga mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan, dengan besaran upah tergantung pada jenis pekerjaan dan permintaan. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap kontribusi kerja narapidana.

Persamaan penelitian ini adalah pemenuhan hak narapidana terhadap Upah. Perbedaannya, skripsi Fahrur Rahman lebih fokus pada sistem pelatihan kerja dan pemenuhan hak narapidana secara umum di LP Kelas II A Ambon. Sementara itu, skripsi kedua lebih fokus pada tinjauan kebijakan Upah bagi narapidana dalam pemenuhan hak di LP Kelas II A Pekanbaru, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

2. Skripsi yang disusun oleh Musbirah Arrahmania yang berjudul “Efektivitas Pemenuhan Hak Atas Upah Kepada Warga Binaan Yang Melakukan Pekerjaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Palopo” pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi pemberian upah kepada warga binaan di LP Kelas IIA Kota Palopo dan menganalisis konsep ideal pelaksanaan pemberian upah kepada warga binaan di LP Kelas IIA Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah kepada narapidana di LP Kelas IIA Palopo dilakukan melalui kontrak dengan mitra kerja di sektor pertanian, peternakan, bengkel las, dan meubel. Meskipun ada kendala, upaya telah dilakukan untuk mengatasinya, dengan mengikuti konsep ideal yang sesuai panduan dari *National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ)*, termasuk melalui pelaksanaan work release.

Persamaan penelitian ini adalah fokus pada pemenuhan hak dan upah bagi narapidana warga binaan di Lembaga pemasyarakatan. Kedua penelitian juga menganalisis kebijakan yang berlaku dan melakukan tinjauan terhadap implementasinya. Perbedaannya adalah dalam skripsi ini subjek penelitiannya adalah warga binaan yang melakukan pekerjaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo, sedangkan subjek penelitian ini adalah narapidana dalam konteks pemenuhan hak di lembaga pemasyarakatan.

3. Skripsi yang disusun oleh Ayu Dian Saffitri pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Pemberian Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu” pada tahun 2022. bertujuan untuk mengetahui upah yang diberikan kepada narapidana di Lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu serta faktor hambatan dan upaya yang dilakukan oleh LP tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana diberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Besarannya berkisar antara 200 hingga 500, tergantung pada pendapatan dan adanya Surat Keputusan Tamping (SK Tamping). Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya akses narapidana ke luar yang menyulitkan pemasaran hasil produksi narapidana kepada masyarakat.

Persamaan penelitian ini adalah yaitu sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak narapidana terkait upah atas pekerjaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Perbedaannya adalah pada skripsi Ayu Dian Safitri fokus meneliti tentang analisis pemberian pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu. Sedangkan fokus peneliti adalah tinjauan kebijakan Upah bagi narapidana dalam pemenuhan hak di lembaga pemasyarakatan, dengan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain itu perbedannya juga terletak pada lokasi penelitiannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam praktik di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis empiris bertujuan untuk memahami efektivitas hukum dalam masyarakat dengan meneliti sejauh mana suatu aturan hukum diterapkan dan berfungsi sebagaimana mestinya⁴⁰. Dalam penelitian ini akan menilai apakah kebijakan Upah bagi narapidana telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur hak narapidana untuk memperoleh upah hasil bekerja

2. Sifat penelitian

Sifat Penelitian ini adalah tergolong deskriptif, penelitian ini akan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti⁴¹. Dalam penelitian ini sifat deskriptif digunakan untuk

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), h. 15.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2008), h. 35.

menganalisis implementasi kebijakan Upah bagi narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru, termasuk mekanisme pembayaran, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap hak-hak narapidana.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan⁴². Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga pada bagaimana kebijakan Upah bagi narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru diterapkan dalam praktik.

Dalam penelitian hukum, pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat⁴³. Dengan pendekatan ini, penelitian akan menggali bagaimana narapidana menerima hak atas Upah, kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta bagaimana kebijakan ini berdampak terhadap proses rehabilitasi.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁴ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan,

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 6

⁴³ Soerjano Soekanto, *Op.,cit.h. 15.*

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h.107

selebihnya adalah data tambahan.⁴⁵ Sehingga sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber yang keduanya masing-masing menghasilkan data-data. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, dan wawancara.⁴⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara yang didapat dari wawancara dengan narapidana, petugas lapas, dan pihak-pihak terkait di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
2. Data sekunder, yaitu data yang yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti. Data sekunder biasanya berupa dokumentasi laporan yang telah tersedia.⁴⁷ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Lembaga Pemasyarakatan No. 19, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena objek penelitian berada di tempat tersebut.

⁴⁵ *Op.,cit* hlm. 157

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet. ke-5, h.119

⁴⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar offset, 2015), h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian tersebut adalah kebijakan Upah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Objek dalam penelitian ini adalah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, yang terdiri dari berbagai kategori narapidana, seperti narapidana yang menjalani hukuman pidana, narapidana yang sedang menjalani rehabilitasi, dan sebagainya.

Pelaksana kebijakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, termasuk petugas lapas, staf administrasi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Implementasi kebijakan Upah dan pemenuhan hak-hak narapidana di lapas, yang meliputi proses pengelolaan lapas, program-program rehabilitasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

F. Tabel Informan

Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi obyek penelitian sebagai pelaku, maupun orang lain yang memahami obyek penelitian.⁴⁸ Moleong menjelaskan bahwa informan adalah orang dalam pada latar penelitian.⁴⁹ Informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu : Informan kunci (*key informant*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dan Informan tambahan, yaitu mereka

⁴⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007),

h. 76

⁴⁹ *Op.,cit.* h. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini dari narapidana dan pelaksana kebijakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Tabel informan adalah sebuah tabel yang digunakan dalam penelitian untuk mencatat informasi terkait dengan responden informan yang menjadi subjek penelitian. Tabel ini berfungsi sebagai alat untuk mengorganisir dan menyajikan data tentang informan, termasuk karakteristik demografis, latar belakang, pengalaman, dan kontribusi mereka terhadap penelitian.

Pemilihan subyek peneliti melalui teknik *purposive sampling* yaitu yaitu dengan memilih narapidana yang terlibat dalam kebijakan Upah, serta pelaksana kebijakan yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Diantaranya dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁵⁰

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Metode observasi menurut Sugiyono merupakan suatu proses yang kompleks, suatu

⁵⁰Op., cit h. 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁵¹ yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

- b. Wawancara, menanyakan serentetan sejumlah pertanyaan, kemudian satu persatu diperdalam dengan mencari keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁵² Senada dengan ungkapan diatas, maka Lexy Moleong mengemukakan pula bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai(*interviewee*) yang memberikan pertanyaan itu.⁵³ informasi-informasi keterangan keterangan dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas, Kepala Subbag Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu mencari dan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

⁵¹ *Ibid*, h. 203

⁵² *Ibid*, h. 214

⁵³ *Ibid.*, h. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang tata cara penelitiannya menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis lisan dan prilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Setelah semua data berhasil dikumpul, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang terang dan rinci. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, kebijakan upah bagi narapidana di Lapas Kelas II Pekanbaru belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Meskipun regulasi menjamin hak narapidana atas upah yang layak, banyak dari mereka tidak menerima pembayaran sesuai ketentuan, bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali. Selain itu, sistem pembagian upah tidak transparan, dan kesempatan kerja bagi narapidana masih tidak merata, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam proses pembinaan.
2. Ketidaksesuaian kebijakan ini berdampak negatif terhadap proses rehabilitasi narapidana. Kurangnya upah yang layak menyebabkan menurunnya motivasi narapidana dalam mengikuti program pembinaan kerja. Selain itu, minimnya penghasilan selama di dalam lapas membuat mereka tidak memiliki modal ekonomi saat bebas, sehingga meningkatkan risiko mereka kembali melakukan tindak pidana.
3. Perbaikan kebijakan diperlukan melalui transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengawasan yang lebih ketat. Lapas harus

memastikan pencatatan yang jelas dan transparan mengenai pembayaran upah, memberikan kesempatan kerja yang adil bagi semua narapidana, serta meningkatkan pengawasan agar kebijakan ini benar-benar berjalan sesuai dengan hukum. Dengan langkah-langkah ini, sistem pemasyarakatan dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

B. Saran

1. Saran kepada Pemerintah, dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan upah bagi narapidana agar berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, perlu adanya regulasi yang lebih jelas terkait mekanisme pembayaran upah agar tidak terjadi keterlambatan dan penyalahgunaan dana. Pemerintah juga harus menyediakan anggaran yang cukup dan tepat waktu untuk mendukung program pembinaan kerja narapidana
2. Saran kepada Pihak Lembaga Pemasyarakatan perlu meningkatkan transparansi dalam sistem pembayaran upah dengan menyediakan pencatatan resmi yang dapat diakses oleh narapidana. Selain itu, penting untuk memastikan pemerataan kesempatan kerja bagi semua narapidana tanpa diskriminasi. Lapas juga harus mengoptimalkan pengawasan internal agar kebijakan ini berjalan sesuai regulasi dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Saran kepada Petugas Lapas harus menjalankan kebijakan pembayaran upah secara adil dan transparan, serta memberikan penjelasan yang jelass kepada narapidana terkait jumlah upah dan mekanisme pembayarannya. Selain itu, petugas perlu menerapkan sistem seleksi kerja yang lebih terbuka, sehingga semua narapidana mandapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja dan mengikuti program pembinaan.
4. Saran kepada Masyarakat diharapkan dapat mengubah stigma negatif terhadap mantan narapidana dan memberikan mereka kesempatan bekerja setelah bebas. Selain itu, dukungan masyarakat dalam program pembinaan, seperti pelatihan keterampilan narapidana, dapat membantu efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Adi Sujatno, *40 Tahun Pemasyarakatan, Mengukir Citra Profesionalisme*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2004.

----, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Modul Pemasyarakatan*. (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pedoman Teknis Pembinaan Kerja Narapidana*, Jakarta: Kemenkumham RI, 2023.

Hadjon, P.M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta : Bina Ilmu, 1987.

Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Budi Utama, 2015.

Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Jambatan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005.

Istianah, *Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo*, Skripsi Program Sarjana UNS Surakarta, Surakarta, 2000.

K. Bartens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: P.T Alumni, 2004.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar offset, 2015.

Soerjano Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Rajawali Pers, 2007.

Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2008.

Sri Widayati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1983.

Suhardjo, *Pohon Beringin Penganyoman*, Bandung: Rumah Pengayoman, 1964.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Wayan Gde Wiryawan, *Ironi Upah Minimum dalam Industri Pariwisata*, Malang: Media Nusa Crative, 2015.

Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.

Yasir Arafat. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Jakarta: Permata Press, 2020.

2. Jurnal

Fahrur Rahman, *Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerjan dan Upah di Lapas Kelas II Ambon*, Skripsi Program Sarjana Universitas Palopo, Ambon, 2021.

Julita Melissa Walukuw, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 Jan-Maret, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musbirah Arrahmania, *Efektivitas Pemenuhan Hak atas Upah bagi Narapidana di Lapas Kelas II A Palopo*, Jurnal Hukum, Vol.3, No. 2 Desember 2022.

Noveria Devy, Barda Nawawi, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 3. No. 2, 2021.

Suhaeni Rosa, *Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar*, Program Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Suwarto, *Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 2 Agustus, 2007.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

4. Internet

kbbi.web.id, diakses pada 3 Desember

www.ditjenpas.go.id, diakses pada tanggal 9 januari 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme pembayaran upah bagi narapidana yang bekerja di Lapas Kelas II A Pekanbaru?
2. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Upah bagi narapidana di lapas ini?
3. Bagaimana sistem seleksi kerja bagi narapidana? Apakah standar yang diterapkan dalam pemilihan pekerja?
4. Bagaimana bentuk pengawasan dari pihak lapas untuk memastikan upah narapidana dibayarkan secara adil?
5. Apa langkah yang telah dilakukan oleh pihak lapas untuk meningkatkan efektivitas kebijakan upah bagi narapidana?

No.	Nama	Jabatan / Posisi	Tanggal/Bulan/Tahun
1.	Sapto Winarno	Kepala Lapas	Wawancara, Senin 6 Januari 2025
2.	Harles Marbun	Administrasi Keuangan	Wawancara, Senin 6 Januari 2025
3.	Raffi Adnan	Pengawas Kegiatan	Wawancara, Senin 6 Januari 2025



FTAR WAWANCARA

1. Apakah Anda pernah menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan di dalam lapas? Jika ya, bagaimana sistem pembayarannya?
2. Bagaimana proses pemilihan narapidana yang bisa mendapatkan pekerjaan di dalam lapas? Apakah semua narapidana memiliki kesempatan yang sama?
3. Apakah Anda merasa upah yang diberikan sudah sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang dilakukan?
4. Apakah ada mekanisme untuk mengajukan keluhan jika upah yang dijanjikan tidak dibayarkan?
5. Bagaimana dampak dari kebijakan Upah ini terhadap kehidupan Anda di dalam lapas dan rencana setelah bebas nanti?

No.	Nama	Jabatan/Posisi	Wawancara Tanggal/Bulan/Tahun
1.	Budiyanto	Narapidana bagian Dapur Lapas	Wawancara, 6 Januari 2025
2.	Agus Setiawan	Narapidana bagian Dapur Lapas	Wawancara, 6 Januari 2025
3.	Joko Prasetyo	Narapidana bagian Perkebunan	Wawancara, 6 Januari 2025



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Dedi Saputra	Narapidana bagian Perkebunan	Wawancara, 6 Januari 2025
5.	Rizki Hidayat	Narapidana bagian Produksi Kerajinan	Wawancara, 6 Januari 2025
6.	Rian Firmansyah	Narapidana bagian Kebersihan	Wawancara, 6 Januari 2025

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Foto penulis melakukan wawancara dengan Petugas Pemasyarakatan Pekanbaru
Klas II Pekanbaru